



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SI, Pekerjaan PNS (XXXXX), Tempat tinggal Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXX, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 03 Desember 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 06 Mei 2010;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di (Perumahan Dinas XXX), sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1) ANAK 1, Umur 10 Tahun;

2) ANAK 2, Umur 6 Tahun;

3) ANAK 3;

Yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Sejak tahun 2017 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir batin;

b. Tergugat sudah sering minum-minuman keras yang beralkohol;

c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

d. Tergugat sudah jarang pulang kerumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang disebabkan oleh Tergugat telah diam-diam menikah siri dengan wanita selingkuhannya tersebut di kota kendari dan sudah tidak pernah lagi memperhatikan tanggung jawabnya terhadap penggugat dan anak-anaknya, dan sudah sama sekali tidak ada jaminan biaya hidup, yang akibatnya sampai saat ini hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi dan juga sudah tidak memperdulikan lagi layaknya suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, belum pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali bersama Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 06 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021 yang dibacakan di dalam persidangan, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, Penggugat untuk keperluan gugatan cerai ini telah memperoleh izin perceraian dari atasan di mana Penggugat bekerja, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: XXX, tanggal 20 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas XXXXXX Kabupaten Muna Barat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXX, tanggal 08 November 2021, atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat, telah bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 06 Mei 2010, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Sepupu Satu Kali Penggugat dan di hadapan sidang telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas di Guali sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Sepupu Satu Kali Penggugat dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas di Guali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan juga harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum dan mabuk, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar cerita bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, Saksi juga pernah melihat foto Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kendari dan terkadang bolak balik antara Kendari dan Raha, dan setahu Saksi, terakhir Tergugat pulang pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017, karena Tergugat sudah tidak pernah kembali pulang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adaah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti P.1), oleh karena itu berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.2), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan dengan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 06 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, serta Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama, di mana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan menurut hukum telah menghapuskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan yang besar (*de*

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

groten langen) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh sebab itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut perihal dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok gugatan Penggugat, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu "*apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teruserta tidak dapat dirukunkan kembali?*"

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan warga Kabupaten Muna Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** (saksi 1) dan **SAKSI II PENGGUGAT** (saksi 2), keduanya merupakan sepupu satu kali Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di hadapan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, dengan demikian saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg, dan oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya dapat mempertimbangkan perihal materi (substansi) keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta keduanya sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan/ diceraikan dengan talak satu bain shughra, dan terhadap gugatan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian hanya dapat terjadi setelah diperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga firman Allah dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa kondisi suatu rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta di dalamnya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa di dalam keluarga tersebut sudah tidak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian memuncak dan mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, keadaan tersebut mengindikasikan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup rukun bersama oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan juga pertengkaran antara keduanya disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidaklah sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung bagi istri dalam sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tindakan Tergugat tersebut juga dinilai bertentangan dengan maksud dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kondisi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang, di mana selama itu pula

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun dan damai, sebagaimana telah pula diupayakan dengan maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun hingga putusan ini dijatuhkan, seluruh upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan, “bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali serta telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإبداء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.** dan **Wida Uliyana, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dra. Waode Nurhaisa** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.

ttd

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Waode Nurhaisa

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Rh